

BAB I

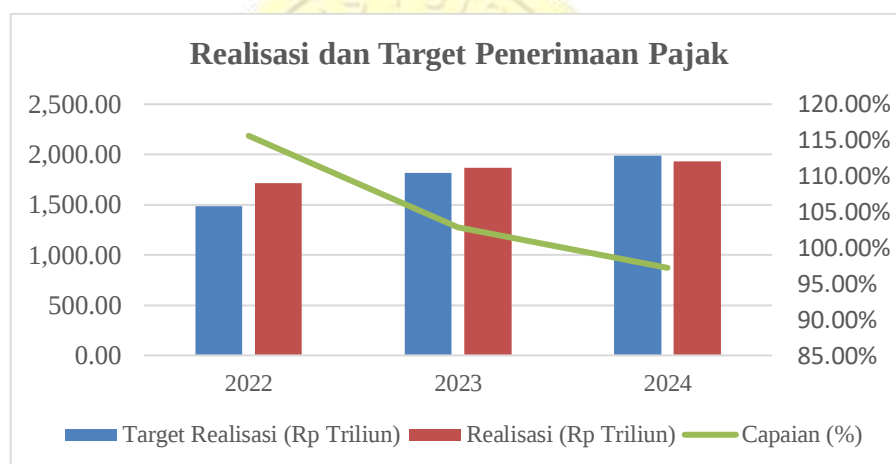
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi strategis yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan penting dalam dinamika perekonomian global. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun, penerimaan pajak masih menghadapi tantangan, salah satunya praktik agresivitas pajak oleh wajib pajak badan, terutama perusahaan besar, yang dapat mengurangi basis pajak dan melemahkan kapasitas fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Yosephine, (2022), pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Berdasarkan data yang di publikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2022 target penerimaan pajak sebesar Rp1.484,96 triliun dengan realisasi Rp1.716,76 triliun (115,60%). Tahun 2023 target meningkat menjadi Rp1.818,2 triliun dengan realisasi Rp1.869,2 triliun (102,80%). Namun pada tahun 2024, meskipun target kembali naik menjadi Rp1.988,9 triliun, realisasi hanya mencapai Rp1.932,4 triliun (97,20%) sehingga tidak memenuhi target. Meskipun nominal penerimaan meningkat, persentase capaian terus menurun dari 115,60% menjadi 97,20%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kinerja penerimaan pajak akibat dinamika ekonomi dan kepatuhan wajib pajak badan.



Sumber: Kementerian Keuangan Data Realisasi APBN (data diolah, 2025)

Gambar I-1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2022-2024

Penerimaan pajak sektor *energy* juga menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak, Sektor pertambangan tercatat menyumbang Rp96,35 triliun atau sekitar 6,05% dari total penerimaan sektoral, namun mengalami kontraksi dengan penurunan pertumbuhan neto sebesar -37,27% dan pertumbuhan bruto kumulatif sebesar -25,62% dibandingkan periode

sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi melemahnya pasar komoditas tambang, yang tercermin dari turunnya Harga Batu Bara Acuan (HBA), sehingga menekan nilai ekspor dan laba perusahaan yang berdampak pada setoran pajak. Selain faktor harga komoditas, sektor *energy* dan pertambangan juga memiliki risiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak (Dianliska & Rina, 2025).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak. Balqis & Indah (2025) menyatakan bahwa bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting, sedangkan bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong munculnya agresivitas pajak, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut Dika & Vivi (2024), dalam penelitiannya menyatakan bahwa, upaya yang sering digunakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yaitu dengan cara yang sah secara hukum, yaitu melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun cara yang ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu kategori pengukuran perencanaan pajak dengan menggunakan tarif pajak efektif ETR (*effective tax rate*) dengan melihat berapa besar persentase tarif efektif pajak perusahaan, konsep

perhitungan yang digunakan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Nirwasita *et al.*, 2024).

Penghindaran pajak mendapat perhatian karena dampaknya yang lebih besar terhadap negara berkembang dibandingkan negara maju. Sektor *energy* menjadi salah satu fokus utama mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik penghindaran pajak akibat kompleksitas aktivitas usaha lintas negara dan pemanfaatan *transfer pricing*. Kondisi tersebut mencerminkan tantangan dalam pengelolaan penerimaan pajak, khususnya yang berkaitan dengan praktik agresivitas pajak pada sektor *energy*, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif dari otoritas perpajakan.

Salah satu Praktik agresivitas pajak terjadi pada PT Adaro Energy Tbk melalui praktik *transfer pricing* dengan mengalihkan pendapatan ke Coaltrade Services International yang berlokasi di Singapura, yaitu dengan menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah sebelum dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi serta mencatat bonus sebesar US\$55 juta pada entitas tersebut. Strategi ini memanfaatkan perbedaan tarif pajak sekitar 17% sehingga perusahaan diperkirakan membayar pajak sekitar US\$125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari kewajiban di Indonesia dan mengurangi potensi penerimaan negara hampir US\$14 juta per tahun menurut (Adrian, 2022). Selain itu, kasus agresivitas pajak juga melibatkan PT Freeport Indonesia yang diindikasikan melakukan transfer pricing dan profit shifting ke entitas afiliasi luar negeri hingga akhirnya menyepakati pembayaran pajak tambahan sekitar US\$1,3

miliar serta melakukan penyesuaian praktik perpajakan (Dianliska & Rina, 2025).

Salah satu indikator untuk mengidentifikasi praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024 adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu ukuran yang menunjukkan efektivitas beban pajak perusahaan. ETR digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan perpajakan sekaligus mendeteksi adanya kecenderungan agresivitas pajak (Patar, 2024). Secara umum, nilai ETR yang lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22% mengindikasikan adanya upaya efisiensi pajak yang berpotensi mengarah pada praktik agresivitas pajak, sehingga ETR menjadi indikator penting dalam mengevaluasi strategi pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.

Berdasarkan data perusahaan sektor *energy* periode 2022–2024, nilai *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan pola yang fluktuatif antar perusahaan. AKRA mengalami penurunan ETR dari 18,02% pada tahun 2022 menjadi 14,68% pada tahun 2024, sementara SMMT menunjukkan tingkat ETR yang relatif rendah, yaitu 13,02%, 8,60%, dan 8,31%. Di sisi lain, SHIP mengalami peningkatan ETR dari 11,30% menjadi 12,46%, sedangkan BYAN cenderung stabil mendekati tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22%, yaitu berkisar antara 21,86% hingga 21,75%. Perbedaan nilai ETR menunjukkan adanya variasi strategi pengelolaan pajak antar perusahaan. Nilai ETR yang berada di bawah tarif PPh Badan sebesar 22% mengindikasikan bahwa perusahaan membayar pajak lebih rendah dari tarif yang berlaku, sehingga

mencerminkan adanya praktik agresivitas pajak. Oleh karena itu, ETR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan (Wayan & Apriani, 2025).

Tabel I-1
Data Nilai ETR Sektor energy 2022-2024

Perusahaan	<i>Effective tax rate (ETR)</i>		
	2022	2023	2024
PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA)	18,02%	16,06%	14,68%
PT. Silo Maritime Perdana Tbk (SHIP)	11,30%	12,07%	12,46%
PT. Elnusa Tbk. (ELSA)	17,30%	18,57%	20,47%
PT. Golden Eagle Energy Tbk (SMMT)	13,02%	8,60%	8,31%
PT. Bayan Resources Tbk (BYAN)	21,86%	21,64%	21,75%

Sumber: www.idx.co.id (data diolah, 2026)

Perbedaan nilai ETR tersebut mencerminkan adanya kecenderungan yang tidak seragam dalam pengelolaan pajak antar perusahaan sektor *energy*. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik serta kondisi internal masing-masing perusahaan yang berperan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang diambil. Faktor-faktor seperti Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Modal, praktik agresivitas pajak, serta struktur pendanaan melalui *leverage* diduga turut memengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *leverage*, dan Intensitas modal terhadap praktik Agresivitas Pajak.

Faktor pertama yang diduga dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar pula

beban pajak yang harus ditanggung sehingga berpotensi mendorong perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak (Endru & Grace, 2023). Kondisi ini tercermin pada perusahaan sektor *energy* periode 2022–2024 yang menunjukkan variasi kemampuan menghasilkan laba, seperti PT AKR Corporindo Tbk dengan ROA sebesar 0,0911 (2022), 0,1017 (2023), dan 0,0724 (2024), PT Golden Eagle Energy Tbk sebesar 0,5833 (2022–2023) dan 0,2679 (2024), serta PT Sillo Maritime Perdana Tbk dengan ROA 0.0688 (2022), 0.5961 (2023), dan 0.04990 (2024), Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Berikut disajikan data profitabilitas beberapa perusahaan sektor *energy* periode 2022–2024.

Tabel I-2
Data Nilai Profitabilitas Sektor Energy 2022-2024

Perusahaan	ROA		
	2022	2023	2024
PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA)	0.091183423	0.101752043	0.072472451
PT. Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP)	0.068860806	0.059612733	0.049902877
PT. Elnusa Tbk. (ELSA)	20.3570387	0.116139876	0.190314333
PT. Golden Eagle Energy Tbk (SMMT)	0.583355606	0.583355606	0.267893475
PT. Bayan Resources Tbk (BYAN)	0.091183423	0.101752043	0.072472451

Sumber: www.idx.co.id (data diolah, 2026)

Perbedaan tingkat profitabilitas tersebut mengindikasikan adanya potensi perbedaan kebijakan perpajakan perusahaan, termasuk kecenderungan agresivitas pajak. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dimana Hoki & Rini, (2022) menemukan pengaruh positif

signifikan, sedangkan Mariana *et al.*, (2020) serta Cici & Annisa, (2020) menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sehingga penelitian lanjutan masih diperlukan.

Faktor kedua yang diduga memengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya (Diah *et al.*, 2025). Berdasarkan data, tingkat likuiditas perusahaan sektor *energy* periode 2022–2024 yang diukur melalui *current ratio* menunjukkan perbedaan kondisi keuangan antar perusahaan. PT AKR Corporindo Tbk mencatat likuiditas sebesar 1,1454 (2022), 0,9858 (2023), dan 1,0669 (2024), sedangkan PT Golden Eagle Energy Tbk meningkat dari 1,4043 menjadi 1,5607. Sementara itu, PT Bayan Resources Tbk menunjukkan tingkat likuiditas yang lebih tinggi hingga mencapai 5,0228 pada tahun 2024. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi berbagai kewajibannya, termasuk kewajiban perpajakan. Namun, perusahaan dengan likuiditas yang tinggi juga dapat memanfaatkan fleksibilitas keuangannya untuk melakukan perencanaan pajak guna meningkatkan efisiensi beban pajak. Berikut disajikan beberapa data Likuiditas sektor *energy* yang diukur menggunakan *Current Ratio* periode 2022-2024 .

Tabel I-3
Data Nilai Likuiditas Sektor Energy 2022-2024

Perusahaan	Current Ratio		
	2022	2023	2024
PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA)	1.145445946	0.985817735	1.066983622
PT. Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP)	0.942194284	6.318831516	1.113014673
PT. Elnusa Tbk. (ELSA)	1.061557623	13.67259969	7.533375187
PT. Golden Eagle Energy Tbk (SMMT)	1.404308857	1.445823459	1.560705038
PT. Bayan Resources Tbk (BYAN)	3.600013444	4.628410052	5.022887594

Sumber: www.idx.co.id (data diolah, 2026)

Perbedaan tingkat likuiditas tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan yang tidak seragam dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban perpajakan, sehingga berpotensi memengaruhi agresivitas pajak. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, dimana Gilang *et al.*, (2025) serta Denada & Mariyam, (2025) menemukan pengaruh positif, sedangkan Erika *et al.*, (2025) dan Reza & Irena, (2025) menunjukkan pengaruh sebaliknya.

Faktor ketiga yang diduga memengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*, yaitu tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional maupun investasi. Tingkat *leverage* yang tinggi umumnya menimbulkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak (Kurniawan & Nurfauziah 2023). Berdasarkan data, *leverage* perusahaan sektor *energy* periode 2022–2024 menunjukkan perbedaan struktur pendanaan, dimana PT AKR Corporindo Tbk mengalami penurunan dari 0,6885 menjadi 0,5957, PT Golden Eagle Energy Tbk meningkat dari 0,5161

menjadi 0,5583, PT Bayan Resources Tbk naik signifikan dari 0,2395 menjadi 0,7396, sedangkan PT Sillo Maritime Perdana Tbk menurun hingga 0,541 pada tahun 2024. Berikut disajikan data *Leverage* sektor *energy* yang di ukur menggunakan DAR periode 2022-2024.

Tabel I-4
Data Nilai *Leverage* Sektor Energy 2022-2024

Perusahaan	DAR		
	2022	2023	2024
PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA)	0.688526202	0.648105334	0.595669547
PT. Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP)	0.546013385	0.547711302	0.541527575
PT. Elnusa Tbk. (ELSA)	0.468411822	0.531646321	0.912467324
PT. Golden Eagle Energy Tbk (SMMT)	0.516146814	0.535840937	0.558303425
PT. Bayan Resources Tbk (BYAN)	0.239530841	0.7475656	0.739640812

Sumber: www.idx.co.id (data diolah, 2026)

Perbedaan tingkat penggunaan utang tersebut menunjukkan struktur pendanaan perusahaan yang tidak seragam sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan pengelolaan beban pajak. Perusahaan dengan leverage tinggi memiliki peluang lebih besar melakukan agresivitas pajak melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang pajak. Namun demikian, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, dimana Sari & Rahayu, (2022) serta Dwantara (2023) menemukan pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak, sedangkan Herlinda & Rahmawati, (2021) menunjukkan pengaruh sebaliknya.

Faktor berikutnya yang di duga mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas modal, yaitu tingkat investasi perusahaan pada aset tetap yang

mendukung operasional dan produksi. Tingginya intensitas modal mencerminkan besarnya alokasi pada aset jangka panjang yang menimbulkan beban penyusutan, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak dan mendorong agresivitas pajak (Raainaa & Amrie, 2025). Berdasarkan data sektor *energy* periode 2022–2024, terlihat adanya variasi dan fluktuasi antar perusahaan, seperti PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang meningkat dari 0,6435 menjadi 0,7449, PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) dari 0,5066 menjadi 0,6112, dan PT Elnusa Tbk (ELSA) yang meningkat signifikan hingga 0,9961. Sementara itu, PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) cenderung menurun dan PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mengalami fluktuasi. Berikut disajikan data Intensitas Modal sektor *energy* yang di ukur menggunakan CAPIN periode 2022-2024 .

Tabel I-5
Data Nilai Intensitas Modal Sektor Energy 2022-2024

Perusahaan	CAPIN		
	2022	2023	2024
PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA)	0.643562931	0.711259983	0.744948788
PT. Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP)	0.506663184	0.589214961	0.611203727
PT. Elnusa Tbk. (ELSA)	0.596389967	0.993319875	0.996146619
PT. Golden Eagle Energy Tbk (SMMT)	0.417334021	0.401048508	0.365782358
PT. Bayan Resources Tbk (BYAN)	0.747323940	0.709631755	0.717177447

Sumber: www.idx.co.id (data diolah, 2026)

Perbedaan dan ketidakstabilan tersebut menunjukkan bahwa struktur aset perusahaan tidak seragam dan berpotensi memengaruhi strategi perpajakan masing-masing perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu masih

menunjukkan inkonsistensi, di mana Nadhifah, (2023) menemukan pengaruh positif signifikan, sedangkan Waladi & Prastiwi, (2022) menemukan pengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan adanya research gap yang relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks intensitas modal dan agresivitas pajak pada sektor *energy*. Berikut disajikan data Intensitas Modal sektor *energy* yang diukur menggunakan CAPIN periode 2022-2024 :

Permasalahan agresivitas pajak masih menjadi isu penting di Indonesia karena berdampak langsung pada penerimaan negara. Berbagai penelitian telah menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak, namun menunjukkan hasil yang belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Urgensi Penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris yang lebih spesifik serta diperkuat oleh fluktuasi Harga Batubara Acuan (HBA) yang ditetapkan oleh Kementerian *Energy* dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, karena perubahan harga komoditas secara langsung memengaruhi laba dan beban pajak perusahaan sektor *energy*.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam pengambilan keputusan perusahaan. Konflik tersebut dapat mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan, termasuk dalam

pengelolaan pajak. Oleh karena itu, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, dengan sampel ditentukan melalui purposive sampling. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris serta menjadi referensi bagi manajemen dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan keuangan dan perpajakan, sehingga penulis mengangkat judul “Determinan Agresivitas Pajak Sektor *Energy* Periode 2022–2024”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat berbagai fenomena, permasalahan, serta perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan temuan empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 ?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode ?
4. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Variabel diukur menggunakan ROA, CR, DAR, CAPIN, dan ETR dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan, sehingga analisis diarahkan pada hubungan antar indikator keuangan agar hasil penelitian lebih terfokus dan selaras dengan tujuan penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan, penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 .
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.
3. Untuk mengetahui apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.
4. Untuk mengetahui apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

1.5. Manfaat Penelitian

Di harapkan dari penelitian ini akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian empiris dalam bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan dan perpajakan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminimalkan risiko sanksi pajak.

b. Bagi Pemerintah (Otoritas Pajak)

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengidentifikasi faktor keuangan yang memengaruhi agresivitas pajak sebagai dasar penguatan pengawasan dan penegakan perpajakan.

c. Bagi Investor dan Kreditur

Penelitian ini memberikan informasi tambahan dalam menilai risiko perusahaan yang berkaitan dengan praktik perpajakan dan kinerja keuangan.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan agresivitas pajak dan faktor-faktor keuangan perusahaan.